

ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION NO. 319/PDT.G/2017 ON DEFAULT LAWSUIT ON MURABAHAH BI AL- WAKALAH CONTRACT

Rini Marfirah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
Correspondence Email: 200102135@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The implementation of murabahah bi al-wakalah conducted by BRI Syariah bank branch Banda Aceh has caused disputes because the customers did not fully accept the representation for the house purchase that had been delegated in the financing contract. This has led to conflicts between the bank, customers, and developers. The aim of this thesis research is to examine the opinion of the Sharia Court of Banda Aceh City in decision No.319/Pdt.G/2017, which rejected the plaintiff's lawsuit and also dismissed the defendant's exception, and to analyze the judge's considerations in the default lawsuit on murabahah bi al-wakalah financing at BRI Syariah KCP Banda Aceh. To obtain objective and valid data, the author used a research design with a normative juridical approach, qualitative research type (qualitative research), exclusively (content analysis), and data collection techniques through documentation. The results of the author's research are that in the trial process, the panel of judges of the Sharia Court of Banda Aceh City rejected the defendant's lawsuit because it was not proven that the defendant had committed default and explicitly rejected all of the plaintiff's claims, stating that the murabahah bi al-wakalah financing agreement had been fully implemented by the defendant and everything was in accordance with the agreement contained in the contract. However, in this decision, there is a part that was not disclosed, especially regarding the defendant's reason for directly disbursing the second stage of financing to the developer, which should have been based on the second-stage disbursement agreement and still had to be carried out by the debtor customer. Thus, the decision made by the panel of judges needs to be reviewed, especially to reveal the fact of the second-stage fund transfer directly to the developer before the house ordered by the debtor customer was completed and handed over to the plaintiff.

Keywords: Judge's decision, default, Contract execution, Islamic Law

Abstrak

Penerapan murabahah bi al-wakalah yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh telah menimbulkan persengketaan disebabkan pihak nasabah tidak menerima sepenuhnya perwakilan untuk pembelian rumah yang telah diwakalahkan pada akad pembiayaan. Hal tersebut telah menimbulkan konflik antara pihak bank, nasabah dan developer terjadi permasalahan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi pada pembiayaan murabahah bi al-wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (qualitative research), secara eksklusif (content analysis) dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu pada proses persidangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan wanprestasi dan secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Namun dalam putusan ini ada bagian yang tidak terungkap terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer seharusnya berdasarkan akad perjanjian pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini masih perlu ditinjau ulang terutama mengungkap fakta terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder nasabah debitur selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak penggugat.

Kata Kunci: Putusan hakim, wanprestasi, Pelaksanaan kontrak.

PENDAHULUAN

Dalam operasional bank syariah, pihak manajemen bank harus berpedoman pada aturan pelaksanaan pembiayaan bank yang ditetapkan

oleh UU No. 10 Tahun 2008 sebagai ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diuraikan secara mendetail dalam ketentuan penilaian kemampuan bank oleh Bank Indonesia, yang saat ini telah diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi dan juga fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah debiturnya, maka pihak manajemen bank syariah harus melakukan berbagai langkah strategis seperti memberi peringatan terhadap restrukturisasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dilakukan dengan cara beberapa tahapan seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), yang merupakan langkah dan upaya strategis untuk mengatasi berbagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap bank, sehingga hal tersebut tentu saja secara potensial akan merugikan bank yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.¹

Pada prinsipnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok pinjaman beserta kewajiban lainnya pada bank tetapi dengan syarat nasabah debitur tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan di-restrukturisasi. Dengan restrukturisasi pembiayaan ini akan menjadi langkah strategis untuk membantu nasabah debitur memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank Syariah pun dapat dihindari. Meskipun dalam realitasnya pihak bank tetap dihadapkan pada berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh nasabahnya menyebabkan pihak bank melakukan langkah pemaksaan penyitaan jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan telah diikat secara akte otentik untuk penguasaan jaminan secara *preferent* bagi bank.²

¹ Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, page. 179.

² Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, page. 179.

Pada saat pihak bank tidak mampu mengatasi ulah nasabah dengan menggunakan pola 3R di atas, maka langkah eksekusi jaminan merupakan hal yang terpaksa dilakukan pihak bank, sebagai cara terakhir untuk menutupi kerugiannya yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah debiturnya. Hal inilah yang menyebabkan bank syariah harus melakukan perbuatan hukum dalam bentuk penguasaan barang jaminan nasabah debiturnya untuk menutupi seluruh kerugian yang dialami bank beserta kewajiban-kewajiban lainnya untuk bank syariah yang telah menyalurkan pembiayaan.

Pada kasus ini terjadi permasalahan wanprestasi atas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah*, yaitu nasabah menggugat pihak BRI Syariah cabang Banda Aceh hal ini disebabkan tidak konsistennya pihak BRI Syariah terhadap kontrak baku yang telah dibuat. Dalam kasus ini pihak nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi atas pembiayaan yang telah diterimanya untuk pembelian di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya pihak Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan nilai Rp 350 juta dan selanjutnya pihak bank menjual rumah tersebut kepada nasabahnya dengan harga Rp 500 juta.

Dalam perencanaan pembiayaan, pihak bank akan menyalurkan dua tahap, namun dalam realisasinya pihak nasabah hanya memperoleh dana untuk pembelian rumah dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* sebesar Rp 90 juta. Pada pencairan pembiayaan tahap kedua, pihak nasabah debitur hanya dapat menyelesaikan pengatapan sehingga rumah tersebut belum bisa ditempati, sedangkan sisanya dipindahbukukan oleh pihak BRI Syariah sebagai tergugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera (developer) tanpa persetujuan dari Penggugat sebesar Rp 254 juta, dan transferan tersebut di luar persetujuan pihak penggugat, sehingga meskipun pihak tergugat telah menyerahkan dana tersebut kepada pihak developer, namun developer tersebut tidak menyelesaikan bangunan tersebut semestinya.³

Akibat dari tindakan penggugat yang telah membayar seluruh dananya kepada pihak developer, maka pihak penggugat tidak memiliki fungsi kontrol terhadap pembangunan perumahan yang telah dipesannya. Akibatnya meskipun pihak bank telah membayar lunas harga rumah tersebut, namun dalam realitasnya pihak penggugat tidak dapat mendiami

³ Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna

rumah yang telah dibelinya, bahkan pihak penggugat harus membangun atap rumah tersebut dengan biaya sendiri disebabkan pihak developer tidak melakukan kesepakatan pembangunan rumah tersebut sebagaimana mestinya.

Fakta yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa tergugat telah mengajukan penjualan rumah tersebut secara lelang kepada KPKNL disebabkan pihak penggugat tidak melunasi harga pembelian rumah kepada pihak bank, sehingga atas kelalaian pihak nasabah tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank, sehingga pihak bank harus menjual rumah tersebut dan hasil penjualannya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank BRI Syariah.

Dalam hal ini pihak penggugat mengajukan kepada dewan hakim untuk memutuskan perkara ini secara litigasi atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat karena menyalahi prinsip dari akad murabahah bi wakalah yang telah disepakati pada saat akad dilakukan berupa mandate pemberian tugas untuk membelikan rumah yang dibutuhkan oleh penggugat dengan penyerahan uang, namun dalam realisasinya hanya Rp 90 juta yang langsung ditransfer ke rekening penggugat, sedangkan sisanya berjumlah Rp 254.000.000,- ditransfer langsung ke rekening pihak developer. Sedangkan pihak developer tidak menyelesaikan bangunan rumah yang dibeli oleh pihak nasabah.

Permasalahan ini telah dimediasikan namun menemui jalan buntu sehingga tetap dilakukan proses litigasi untuk penyelesaian perkara. Sehingga berdasarkan fakta pada persidangan pihak hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak melakukan wanprestasi, tindakan pihak penggugat memindahbukukan dana sisa pembayaran langsung kepada pihak developer sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Sehingga dengan tidak adanya bukti tentang wanprestasi tersebut makanya gugatan lainnya dari asesor juga ditolak oleh pihak hakim.⁴

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut suatu penulisan dengan judul "Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk

⁴ Analisis Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS, Bna.

Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian hukum keperustakaan atau data sekunder belaka untuk penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah bi al-wakalah yang dilakukan bank BRI Syariah dengan nasabah debiturnya dan pelepasan objek jaminan, namun ditolak gugatan dari penggugat seluruhnya seta eksepsi dari tergugat juga ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan putusan No.319/Pdt.G/2017.

Penelitian ini berdasarkan pada data sekunder yang terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, secara umum Secara eksklusif penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis isi teks baik dari jurnal, buku, ataupun dari putusan hakim.³ Content analysis dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjabarkan isi putusan yang dibuat oleh hakim, pada kasus wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah debitur pada BRI Syariah sehingga putusan tersebut dapat diketahui kebenaran dan keadilannya terutama dari isi teks putusan hukum yang berkaitan dengan perkara pelepasan objek jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Murabahah Bil-Wakalah Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Akad *Murābahah bil-Wakālah*

Akad *murabahah bi al-wakalah* merupakan akad penggabungan dari dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah*. Kedua akad ini pada prinsipnya merupakan dua akad yang berbeda, namun digabungkan untuk menciptakan akad baru yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *rabiha-yarbahu-ribahan-warabahan-warabahan* yang diartikan sebagai beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* adalah suatu keunggulan yang bisa di ambil dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* diambil dari kata *mashdar* diartikan sebagai laba, keuntungan, atau faedah.⁵

Secara istilah menurut fikih, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu yang ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang,

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), page.14.

mencakup harga barang dan biaya-biaya lain agar dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat laba atau keuntungan yang diinginkan.⁶ Wahbah Al-Zuhailiy berpendapat *murabahah* ialah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 merumuskan *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *shahib al-mal* (pihak yang memiliki dana) terjadi kepada pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli serta dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang menjadi keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembalnya dilakukan secara tunai atau kredit.⁸

Jadi, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sepadan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah beserta *margin* (keuntungan) yang telah disepakati kedua belah pihak antara bank dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.⁹

Sementara itu wakalah diambil dari kata *wazan wakalah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah ialah pekerjaan wakil.¹⁰ *Wakalah* diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu menjalankan sendiri sebagian dari suatu yang bisa diganti, kepada orang lain, supaya orang itu melaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008), page. 81-82

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), page. 85

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro 2014), page. 57.

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 224

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), page. 1579.

¹¹ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), page. 163.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima upah (*al-ujur*) dan boleh juga tidak mendapatkan imbalan (mengharapkan hanya ridho Allah/ tolong menolong). Akan tetapi bila ada upah atau komisi maka akadnya seperti akad ijarah/ sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil- ujah*, yang bersifat mengikat dan tidak dapat di batalkan secara sepihak.¹²

Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain.¹³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.¹⁴

Jadi, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya: ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.¹⁵

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah atau

¹² Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), page. 254.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p. 20

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), p. 176.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), p. 144.

keuntungan pada suatu barang. Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹⁶

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumhur ulama sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, dan membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bilan pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tiak langsung bila menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.¹⁷

2. Dasar Hukum Murabahah Bil Al-Wakalah

Jual beli dengan menggunakan sistem *murabahah* adalah akad jual beli yang dibolehkan, serta terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Firman Allah yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* ialah Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada ayat diatas dapat dipahami, Allah SWT menegaskan keabsahan jual beli pada umumnya, dan menolak serta melarang konsep riba. Oleh Karen itu, transaksi murabahah memperoleh pengakuan dan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

keabsahan dari Syariah, dan sah (halal) jika dioperasionalkan dalam menerangkan pembiayaan Bank Syariah mengingat murabahah adalah jenis transaksi jual beli dan tidak berisi komponen riba.

Hadis yang memperbolehkan praktik riba adalah sebagai berikut yang artinya "Nabi SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah ; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan jewawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist diatas menerangkan persyaratan dalam akad jual beli murabahah diperlukan untuk melakukan persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga ada kerelaan dan keinginan tiap-tiap pihak dalam melaksanakan transaksi. Semua ketentuan pada jual beli murabahah ini, diantaranya dalam penentuan harga, penentuan margin yang diinginkan, metode pembayaran dan lainnya, diperlukan persetujuan serta suka sama suka pada tiap-tiap pihak, baik nasabah selaku pembeli baik Lembaga Keuangan Syari'ah selaku penjual. Oleh sebab itu transaksi ini tidak dapat dibuat dengan cara sepihak.

3. Prinsip-prinsip Pembentukan Akad Murabahah Bi Al-Wakalah Sebagai Al-Uqud Al-Mubarakkah

Akad *murabahah bi al-wakalah* adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang sering digunakan dalam transaksi jual-beli dengan skema keuntungan yang jelas. Munawar Iqbal menyatakan bahwa kebanyakan dari kontrak yang dibuat para pihak zaman modern ini merupakan hybrid contract, yaitu kontrak yang didalamnya terdapat lebih dari satu akad. Oleh karena itu sangat penting untuk diperjelas prinsip-aturan terkait dengan penggabungan akad ini. Karena sangat mungkin, akad yang pada dasarnya merupakan akad yang sah berdiri sendiri menjadi akad yang terlarang jika digabungkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa yang diperselisihkan para ulama dalam penggabungan akad bukanlah pada validitas/keabsahan dari penggabungan akad dapat dilakukan selama akad yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam. Munawar Iqbal menjelaskan bahwa penyusunan multiakad harus mengacu pada 4 prinsip dasar berikut:¹⁸

¹⁸ Munawar Iqbal, "Islamic Finance: An Attractive new way of Financial Intermediation," *Internasional Journal Of Banking and Finance*, Vol. 10:Iss. 2, Article 4. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol10/iss2/4>, p. 25

- a. Kombinasi akad/multi akad tidak boleh bertentangan dengan nas, jika terdapat teks/nas Al-Qur'an dan Hadist yang secara jelas melarang akad-akad tertentu untuk digabungkan. Maka dengan alasan apapun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika terdapat sebuah produk/kontrak berikan akad-akad yang tidak dapat digabungkan, maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.
- b. Suatu akad kombinasi tidak boleh dimaksudkan untuk menyasiasi ketidakbolehan atau upaya untuk menghindari hal yang dilarang, yang disebut dengan hiyal atau helah syar'iyah (legal artifices) ataupun mengelabui hukum yang merupakan tindakan tidak dibenarkan.
- c. Penggabungan akad tertentu tidak boleh menghasilkan keadaan atau syarat yang saling bertentangan. Setiap jenis akad memiliki implikasi hukum tertentu atau konsekuensi hukum yang berbeda, jika antara akad yang satu sama lainnya saling kontradiksi (memiliki implikasi hukum yang saling bertentangan) maka tidak dapat dikombinasikan. Sebaliknya jika konsekuensi hukum dari masing-masing akad tidak bertentangan satu sama lainnya, artinya tidak masalah jika akad tersebut digabungkan.
- d. Penggabungan akad tidak boleh menghasilkan keadaan/akad yang saling bergantung satu sama lainnya. Jika penggabungan akad tersebut menjadi eksekusi sebuah kontrak yang bergantung pada kontrak lainnya, maka penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁹

4. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pembentukan Akad Al-Murakkabah Bi Al-Wakalah dan Implementasinya

Berikut beberapa contoh pengesahan terhadap menggabungkan dua akad di kalangan ulama mazhab :

- a. Ulama Hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan. Istihsan adalah meninggalkan dalil umum (kully) dan melaksanakan dalil ishtishna'i (pengecualian/ dalil khusus). Konsep istihsan ini sama dengan qiyas khafi dalam mazhab Syafi'i.

¹⁹ Nevi Hasnita, *Konsep MultiAkad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugop, 2021), p. 58-61

- b. Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan. Tetapi bukan multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.
- c. Ulama Syafi'iyah: membolehkan menggabungkan antara jual beli dan ijarah, demikian pula antara salam dengan ijarah.
- d. Ulama Hambali: membolehkan menggabungkan antara akad qardh (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad.²⁰

Implementasi pembentukan *akad al-uqud murakkabah bi al-wakalah* (akad transaksi kompleks dengan wakalah) dalam praktik keuangan syariah melibatkan beberapa langkah penting sebagai berikut: penetapan peran dan wewenang, kesepakatan tentang objek jual beli, Penentuan harga dan keuntungan, penunjukan wakil (*muwakkil*), Penentuan masa berlaku akad, pelaksanaan transaksi, pembayaran dan penyerahan, pelaporan transparansi, tanggung jawab dan resiko.

Dalam implementasi akad *al-uqud murakkabah bi al-wakalah*, penting untuk menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan unsur-unsur haram lainnya. Transparansi dan kesepakatan dari semua pihak terlibat adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan akad ini dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

5. Manfaat Akad Murabahah Bi al-Wakalah dalam Transaksi Perbankan dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak.

Dalam hal yang paling penting *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga awal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Diperbankan syariah akad murabahah termasuk jenis kontrak yang paling sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan bank yang telah disepakati sebelumnya.

1. Bagi bank :
 - a. Menjadi salah satu bentuk distribusi dana.
 - b. Mencapai pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan).
2. Bagi nasabah

²⁰ Asra Febriani, *Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, p. 322.

- a. Yakni menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- b. Bisa mencicil pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²¹

Dalam akad *murabahah bi al-wakalah* transaksi perbankan, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang terlibat, antara lain :

1. Konsekuensi Bagi Bank (Wakil) Bank berperan sebagai wakil atau agen dalam transaksi ini. Oleh karena itu, bank bertanggung jawab untuk mencari dan membeli barang atau asset yang diminta oleh nasabah dengan permintaan dan kebutuhan mereka. Bank harus melakukan transaksi jual beli (*murabahah*) dengan nasabah sesuai dengan pembelian dan tambahan (keuntungan) yang telah disepakati sebelumnya. Bank juga harus menjelaskan secara jelas tentang perincian harga dan keuntungan kepada nasabah. Bank harus menjalankan perannya sebagai wakil dengan itikad baik dan kejujuran dalam mengelola dana nasabah dan melakukan transaksi atas nama mereka.
2. Konsekuensi Bagi Nasabah Nasabah adalah pemilik dana dalam transaksi *murabahah bi al-wakalah*. Mereka memberikan dana kepada bank untuk membeli barang atau asset yang diminta. Nasabah harus membayar harga pembelian barang atau asset yang telah ditentukan oleh bank, termasuk tambahan (keuntungan) sebagai imbalan jasa perwakilan yang dilakukan oleh bank. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang perincian harga dan keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Mereka juga berhak memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur riba (bunga) atau hal-hal yang haram.
3. Konsekuensi Bagi Pihak Ketiga (Penjual/Pemasok) Dalam transaksi *murabahah bi al-wakalah*, pihak ketiga berperan sebagai penjual/pemasok barang atau asset yang diminta oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan dan harga yang telah ditentukan.

Dapat dipahami akad *murabahah bi al-wakalah* menyediakan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang dapat menguntungkan bagi para pihak terlibat. Namun, kesepakatan transparan, tanggung jawab, dan ketaatan

²¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), p. 47.

terhadap prinsip-prinsip syariah adalah kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan dari akad ini dalam transaksi perbankan syariah.

Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Berdasarkan gugatan pihak penggugat dan juga proses beracara dalam bentuk replik dan duplik, dan seluruh fakta persidangan, maka pihak majelis hakim membuat beberapa pertimbangan atas perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim yang memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara yang terjadi, pertimbangan hakim yang penulis kutip dan paparkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertulis mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan penggugat kurang pihak. Dalam hal ini pihak majelis hakim tertanggal 9 April 2018 telah mempertimbangkan menolak eksepsi tergugat. Hal ini disebabkan pihak penggugat tidak hadir pada saat persidangan sehingga gugatan penggugat kabur (obscure libel). Dalam hal ini pihak majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi aquo telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.²²

Selanjutnya majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai nasabah dan manajemen Bank BRI Syariah, dan juga sebagai subjek hukum sehingga kedudukan hukum dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat (2), yaitu "subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban".

Sebagai subjek hukum yang terikat perjanjian pembiayaan dan hal ini dapat dibuktikan posisi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai debitur dan kreditur yang dapat dibuktikan dengan surat P.2 dan T.8 tersebut. Secara spesifik posisi penggugat dengan tergugat dalam perjanjian murabahah, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur yang

²² Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna, p. 41.

dapat dibuktikan melalui akad pembiayaan murabahah bi al-wakalah No. 32 tanggal 29 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris di Banda Aceh. Hal ini membuktikan keduanya merupakan subjek hukum sehingga dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio atau legal standing dalam perkara ini. Berdasarkan fakta di atas maka hakim menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi rukun akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan dan para pihak rela atas kesepakatan yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah memahami seluruh isi serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya sebagai perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan mengikat antar para pihak yang terlibat.

Menimbang, berdasarkan surat dan bukti yang diajukan oleh penggugat perihal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat ialah bukti surat P.1 berupa akad wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013, dan bukti surat P.2 berupa : akad pembiayaan murabahah bi al-wakalah No. 32. Selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat tentang wanprestasi tersebut, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.8 berupa akad pembiayaan murabahah bi al-wakalah No. 32, dan bukti T.9 berupa syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah. Berdasarkan bukti tersebut, tidak terbukti tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, akan tetapi tindakan tergugat yang melakukan pemindahbukuan uang fasilitas pembiayaan murabahah yang ada dalam rekening penggugat kepada pihak developer tidak sesuai kesepakatan bersama dalam ketentuan Pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013. Maka jelas dan patut dicurigai bahwa ada unsur gelap antara pihak bank dengan pihak developer sehingga merugikan pihak penggugat.

Menimbang, memperhatikan akad pembiayaan murabahah bi al-wakalah Nomor 32 Pasal 11 tentang kepemilikan barang yang menyebutkan bahwa, "dengan disepakati akad ini, maka pihak pertama (tergugat) telah menyerahkan dan mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada pihak kedua (penggugat) sebagaimana keadaan pada saat

penandatanganan surat ini dan pihak kedua (penggugat) telah menyatakan dalam keadaan baik barang tersebut dari pihak pertama (tergugat) sehingga mulai hari ini pihak kedua (penggugat) adalah sebagai pemilik sah atas barang tersebut”, sebagaimana tercantum dalam bukti surat pengkuat (P.2), juga bukti surat tergugat (T.8).

Berdasarkan pasal dalam akad tersebut dikorelasi dengan unsur yang dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi adalah manakala telah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian atau prestasi yang muncul dari hubungan kontraktual para pihak yang harus dipenuhi. Majelis hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur ini tidak terpenuhi terhadap tindakan tergugat, karena faktanya penggugat telah menandatangani akad wakalah dan akad pembiayaan murabahah bi al-wakalah tersebut dan bahkan telah melakukan angsuran pembiayaan tiap bulan yang berarti penggugat telah mengakui penerimaan dan penyerahan barang sesuai kesepakatan.

Dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.²³ Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan putusan secara tegas menolak eksepsi tergugat seluruhnya serta menolak gugatan penggugat seluruhnya. Serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp 391.000

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah W.H., M.Ag. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 M. bertepatan dengan 25 Syawal 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Salah satu transaksi yang berbasis syariah yang banyak diimplementasikan masyarakat sekarang ini dalam bentuk transaksi jual beli murabahah, yang merupakan akad jual beli yang mengedepankan

²³ Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna, p. 53.

transparansi pada akad jual beli, terutama pada rate harga yang ditetapkan pihak penjual pada pembeli dengan menjelaskan komponen modal dan tingkat keuntungan yang diperolehnya.

Dalam transaksi jual beli murabahah ini, pihak penjual secara jujur menjelaskan margin keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut sebagai laba atas penjualan objek dagangnya. Dengan beberapa modifikasi, transaksi pembiayaan murabahah ini diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah baik pada bank maupun non bank. Sebagaimana yang digunakan oleh manajemen BRI Syariah yang menggabungkan akad jual beli murabahah dengan akad wakalah, sehingga pada aplikasi akad ini pihak manajemen Bank Dalam transaksi jual beli murabahah ini, pihak penjual secara jujur menjelaskan margin keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut sebagai laba atas penjualan objek dagangnya. Dengan beberapa modifikasi, transaksi pembiayaan murabahah ini diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah baik pada bank maupun non bank. Sebagaimana yang digunakan oleh manajemen BRI Syariah yang menggabungkan akad jual beli murabahah dengan akad wakalah, sehingga pada aplikasi akad ini pihak manajemen Bank.

Gugatan yang diajukan nasabah debitur telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna. Dalam putusan tersebut pihak majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini karena seharusnya pihak tergugat tidak mencairkan dana kepada pihak developer karena pada kontrak murabahah bi al-wakalah seharusnya proses transfer itu dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah debitur. Namun faktanya pihak bank langsung mentransfer ke developer bukan ke rekening penggugat, yang seharusnya melalui proses daribank ke nasabah lalu developer. Pada perjanjian murabahah bi al-wakalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, seharusnya bank membeli rumah untuk nasabah, bank memberi wakalah kepada nasabah untuk membeli rumah atas nama bank, kemudian bank menjual kepada nasabah. Seharusnya uang itu ditransfer oleh penggugat, tahap pertama ditransfer tapi pada tahap kedua penyelesaiannya bank langsung mentransfer ke pihak developer inilah yang salah sehingga dikhawatirkan ada permainan orang dalam antara bank dan developer karena ini bank pemerintah tidak mungkin digagalkan oleh nasabah. Berarti majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini. Mengingat pembiayaan murabahah bi al-wakalah adalah

transaksi yang berbasis kerjasama antara pembiaya dan pelanggan, penyelesaian damai dapat menjadi pilihan yang diinginkan sebelum mencari keputusan hukum.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadaan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang perkara. Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku, hakim berusaha mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan, baik dalam konteks keputusan yang serupa maupun dalam perkembangan hukum yang lebih luas, untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, tandar profesionalisme bagi hakim juga mempengaruhi pertimbangan mereka. Setiap hakim memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda dalam melakukan analisis pertimbangan. Pada akhirnya, hakim akan menggabungkan semua faktor ini untuk mencapai keputusan yang objektif, adil, dan berlandaskan hukum.

KESIMPULAN

Dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna, pihak majelis hakim memiliki pertimbangan seluruh fakta yang membuktikan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat telah dipaparkan dalam di depan majelis hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, dan pihak majelis hakim secara tegas bahwa putusannya yang dibuat telah memenuhi asas keadilan dan atau asas *audit et alteram partem* (tidak memihak serta memperlakukan sama kepada para pihak) hal itu bisa dilihat dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memperlakukan penggugat dan tergugat dengan sama dan baik dalam memeriksa perkara, mengadili serta memutus perkara ini. Namun dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna ini ada bagian yang tidak terungkap secara keseluruhan terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer yang seharusnya berdasarkan akad murabahah bi al-wakalah pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur yaitu penggugat sebagai pihak yang telah menerima wakalah dari bank BRI

Syariah cabang Banda Aceh untuk melakukan pembelian rumah yang dibutuhkannya dan sekaligus melunasi harga rumah tersebut berdasarkan diktum yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini berdasarkan berita acara persidangan yang dibuat dalam putusan ini masih perlu ditinjau ulang terutama untuk mengungkap fakta telah terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder oleh nasabah debitur selesai dibangun oleh developer dan diserahkan kepada pihak penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008.
- Asra Febriani, *Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro 2014.
- Munawar Iqbal, "Islamic Finance: An Attractive new way of Financial Intermediation," *Internasional Journal Of Banking and Finance*, Vol. 10:Iss. 2, Article 4. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol10/iss2/4>.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Nevi Hasnita, *Konsep MultiAkad (Hybrid Contract Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer)*, Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugop, 2021.
- Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009.
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.